



PUTUSAN

Nomor 127/Pid.B/2022/PN Pwd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwodadi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Dany Triyanto Bin Tugimin
2. Tempat lahir : Grobogan
3. Umur/Tanggal lahir : 29/23 Agustus 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Mekarsari Rt. 03 Rw. 07 Desa Kuwaron
Kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa Dany Triyanto Bin Tugimin ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 4 September 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 September 2022 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 9 November 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 November 2022 sampai dengan tanggal 8 Januari 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwodadi Nomor 127/Pid.B/2022/PN Pwd tanggal 11 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 127/Pid.B/2022/PN Pwd tanggal 11 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **TERDAKWA DANY TRIYANTO Bin TUGIMIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**PERJUDIAN JENIS CAP JIE KIA**" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP sebagaimana Dakwaan Kedua dari Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **TERDAKWA DANY TRIYANTO Bin TUGIMIN** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan penjara**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang Tunai hasil dari penjualan dari jam ke 3 sebesar Rp.208.000,- (Dua Ratus Delapan Ribu Rupiah)

Dirampas untuk Negara.

 - 1 (Satu) bendel kupon yang bertuliskan "NEW ARWANA" yang sudah bertuliskan nomor pasangan dari penombok.
 - 2 (dua) lembar kertas karbon yang sudah terpotong kecil.
 - 2 (dua) buah bolpoint warna hijau dan merah muda.

Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa **DANY TRIYANTO Bin TUGIMIN** pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekira jam 09.00 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2022 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Pos ojek ikut Ds.Gubug Kec.Gubug Kab.Grobogan (disebelah warung makan milik mbah benik) atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwodadi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "*dengan sengaja menawarkan*

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 127/Pid.B/2022/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau memberi kesempatan untuk bermain judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu”, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal adanya informasi dari masyarakat adanya aktifitas perjudian yaitu berjualan nomor judi jenis CapJie Kia di Pos ojek ikut Ds.Gubug Kec.Gubug Kab.Grobogan (disebelah warung makan milik mbah benik), atas informasi tersebut selanjutnya petugas kepolisian melakukan Penyelidikan di area tersebut dan kemudian pada hari selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekitar pukul 13.00 Wib berhasil mengamankan terdakwa yang sedang melakukan penjualan nomor judi jenis Cap Jie Kia kepada warga sekitar Ds.Gubug Kec.Gubug Kab.Grobogan yang saat itu terdakwa bersama dengan Kajine (DPO),selanjutnya petugas berhasil mengamankan barang bukti berupa :

- Uang Tunai hasil dari penjualan dari jam ke 3 sebesar Rp. 208.000,- (Dua Ratus Delapan Ribu Rupiah)
- 1 (Satu) bendel kupon yang bertuliskan “NEW ARWANA” yang sudah bertuliskan nomor pasangan dari penombok.
- 2 (dua) lembar kertas karbon yang sudah terpotong kecil.
- 2 (dua) buah bolpoint warna hijau dan merah muda.

- Bahwa terdakwa menyetorkan uang hasil penjualan judi jenis Cap Jie Kia tersebut kepada Pengepul yang mengaku bernama Sdr. IMAM (DPO).dan cara untuk menyetorkan uang hasil penjualan judi jenis Cap Jie Kia tersebut dengan cara diambil oleh Sdr. IMAM (DPO) setelah bukaan di tempat terdakwa berjualan judi jenis Cap Jie Kia di Pos ojek ikut Ds. Gubug Kec. Gubug Kab. Grobogan (disebelah warung makan milik Mbah Benik), apabila omset tidak mencukupi maka terdakwa akan diberikan uang oleh Sdr. IMAM (DPO) untuk membayar penombok yang memenangkan judi jenis Cap Jie Kia tersebut, atas kejadian tersebut selanjutnya terdakwa bersama dengan barang bukti tersebut di bawa ke Polres Grobogan guna Penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi jenis Cap jie kia yaitu 5(lima) kali bukaan dalam sehari yaitu pada jam ganjil, bukaan nomor pertama pukul 09.00 Wib, bukaan kedua pukul 11.00 Wib, bukaan ketiga pukul 13.00 Wib, bukaan keempat pukul 15.00 Wib dan di tutup bukaan nomor kelima pukul 17.00 Wib.Uang taruhan Pembeli/penombok nomor judi Cap jie kia minimal yaitu Rp.1000,-(seribu rupiah) sedangkan maksimalnya tidak terbatas, dengan Sandi hitam dengan tanda (=) dan merah dengan tanda (X),dan nama sandinya yaitu :

1 = :SATU HITAM/PETIK.

1 X :SATU MERAH/ROJO

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 127/Pid.B/2022/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 = :DUA HITAM/PLOMPONG.	2 X :DUA MERAH/DIMPIL
3 = :TIGA HITAM/GUNUNG.	3 X :TIGA MERAH/SENTIR
4 = :EMPAT HITAM/SENKAP.	4 X :EMPAT MERAH/SENTUN
5 = :LIMA HITAM/KANTONG	5 X :LIMA MERAH/BABI
6 = :ENAM HITAM/KEROK	6 X :ENAM MERAH/NINGKRANG

Penombok /pembeli akan mendapat kelipatan uang taruhan 10 kali lipat apabila angka yang diinginkan keluar, contoh : pasang Rp.1000 (seribu rupiah) dengan Sandi yang dipasang 1X(satu merah) jika Cocok keluaranya 1X(satu merah) akan mendapatkan Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah) dan jika tidak cocok uang dari penombok menjadi milik bandar;

- Bahwa terdakwa melakukan Perjudian jenis Cap Jie Kia tersebut tidak ada ijin dari pihak berwajib dan permainan judi tersebut hanya bersifat untung-untungan.
- Bahwa terdakwa melakukan Perjudian jenis Cap Jie Kia untuk mencari keuntungan dan keuntungan dari perjudian tersebut untuk keperluan terdakwa sehari-hari;

Perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut di atas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **DANY TRIYANTO Bin TUGIMIN** pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekira jam 09.00 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2022 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Pos ojek ikut Ds.Gubug Kec.Gubug Kab.Grobogan (disebelah warung makan milik mbah benik) atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwodadi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya "*dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khayalak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara*", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal adanya informasi dari masyarakat adanya aktifitas perjudian yaitu berjualan nomor judi jenis CapJie Kia di Pos ojek ikut Ds.Gubug Kec.Gubug Kab.Grobogan (disebelah warung makan milik mbah benik), atas informasi tersebut selanjutnya petugas kepolisian melakukan Penyelidikan di

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 127/Pid.B/2022/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

area tersebut dan kemudian pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekitar pukul 13.00 Wib berhasil mengamankan terdakwa yang sedang melakukan penjualan nomor judi jenis Cap Jie Kia kepada warga sekitar Ds.Gubug Kec.Gubug Kab.Grobogan yang saat itu terdakwa bersama dengan Kajine (DPO),selanjutnya petugas berhasil mengamankan barang bukti berupa:

- Uang Tunai hasil dari penjualan dari jam ke 3 sebesar Rp. 208.000,- (Dua Ratus Delapan Ribu Rupiah)
- 1 (Satu) bendel kupon yang bertuliskan "NEW ARWANA" yang sudah bertuliskan nomor pasangan dari penombok.
- 2 (dua) lembar kertas karbon yang sudah terpotong kecil.
- 2 (dua) buah bolpoint warna hijau dan merah muda.

- Bahwa terdakwa menyetorkan uang hasil penjualan judi jenis Cap Jie Kia tersebut kepada Pengepul yang mengaku bernama Sdr. IMAM (DPO).dan cara untuk menyetorkan uang hasil penjualan judi jenis Cap Jie Kia tersebut dengan cara diambil oleh Sdr. IMAM (DPO) setelah bukaan di tempat terdakwa berjualan judi jenis Cap Jie Kia di Pos ojek ikut Ds. Gubug Kec. Gubug Kab. Grobogan (disebelah warung makan milik Mbah Benik), apabila omset tidak mencukupi maka terdakwa akan diberikan uang oleh Sdr. IMAM (DPO) untuk membayar penombok yang memenangkan judi jenis Cap Jie Kia tersebut, atas kejadian tersebut selanjutnya terdakwa bersama dengan barang bukti tersebut di bawa ke Polres Grobogan guna Penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi jenis Cap jie kia yaitu 5(lima) kali bukaan dalam sehari yaitu pada jam ganjil, bukaan nomor pertama pukul 09.00 Wib, bukaan kedua pukul 11.00 Wib, bukaan ketiga pukul 13.00 Wib, bukaan keempat pukul 15.00 Wib dan di tutup bukan nomor kelima pukul 17.00 Wib.Uang taruhan Pembeli/penombok nomor judi Cap jie kia minimal yaitu Rp.1000,- (seribu rupiah) sedangkan maksimalnya tidak terbatas, dengan Sandi hitam dengan tanda (=) dan merah dengan tanda (X),dan nama sandinya yaitu :

1 = :SATU HITAM/PETIK.

1 X :SATU MERAH/ROJO

2 = :DUA HITAM/PLOMPONG.

2 X :DUA MERAH/DIMPIL

3 = :TIGA HITAM/GUNUNG.

3 X :TIGA MERAH/SENTIR

4 = :EMPAT HITAM/SENGKAP.4 X :EMPAT MERAH/SENTUN

5 = :LIMA HITAM/KANTONG

5 X :LIMA MERAH/BABI

6 = :ENAM HITAM/KEROK

6 X :ENAM MERAH/NINGKRANG

Penombok/pembeli akan mendapat kelipatan uang taruhan 10 kali lipat apabila angka yang diinginkan keluar, contoh : pasang Rp.1000,- (seribu rupiah) dengan

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 127/Pid.B/2022/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sandi yang dipasang 1X(satu merah) jika cocok keluarnya 1X(satu merah) akan mendapatkan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan jika tidak cocok uang dari penombok menjadi milik bandar;

- Bahwa terdakwa melakukan Perjudian jenis Cap Jie Kia tersebut tidak ada ijin dari pihak berwajib dan permainan judi tersebut hanya bersifat untung-untungan;
- Bahwa terdakwa melakukan Perjudian jenis Cap Jie Kia untuk mencari keuntungan dan keuntungan dari perjudian tersebut untuk keperluan terdakwa sehari-hari.

Perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut di atas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi CANDRA SANTOSA Bin SUWARNO.

- Bahwa perjudian jenis Cap Jie Kia tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekira pukul 09.00 Wib di Pos ojek ikut Ds. Gubug Kec. Gubug Kab. Grobogan (disebelah warung makan milik Mbah Benik).
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa DANY TRIYANTO Bin TUGIMIN yang diduga melakukan perjudian jenis Cap Jie Kia tersebut yaitu pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekira pukul 13.00 Wib di Pos ojek ikut Ds. Gubug Kec. Gubug Kab. Grobogan (disebelah warung makan milik Mbah Benik).
- Bahwa dalam melakukan penangkapan saksi bersama dengan Tim Sat Reskrim Polres Grobogan yang diantaranya yaitu AIPDA M. FAHRUDIN OKI S. Anggota Sat Reskrim Polres Grobogan.
- Bahwa Sdr. DANY TRIYANTO Bin TUGIMIN menyetorkan uang hasil penjualan judi jenis Cap Jie Kia tersebut kepada Pengepul yang mengaku bernama Sdr. IMAM (DPO) yang alamat rumahnya tidak tahu, setahu terdakwa DANY TRIYANTO berdomisili di Gubug. Dan cara untuk menyetorkan uang hasil penjualan judi jenis Cap Jie Kia tersebut dengan cara diambil oleh Sdr. IMAM setelah bukaan di tempat terdakwa DANY TRIYANTO berjualan judi jenis Cap Jie Kia di Pos ojek ikut Ds. Gubug Kec. Gubug Kab. Grobogan (disebelah warung makan milik Mbah Benik), apabila omset tidak mencukupi maka terdakwa DANY TRIYANTO akan

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 127/Pid.B/2022/PN Pwd



diberikan uang oleh Sdr. IMAM untuk membayar penombok yang memenangkan judi jenis Cap Jie Kia tersebut).

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa DANY TRIYANTO Bin TUGIMIN pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekira pukul 13.00 Wib di Pos ojek ikut Ds. Gubug Kec. Gubug Kab. Grobogan (disebelah warung makan milik Mbah Benik), sudah ada yang melakukan pembelian nomor judi jenis Cap Jie Kia tersebut dengan total pembelian sebesar Rp208.000,00 (dua ratus delapan ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa DANY TRIYANTO Bin TUGIMIN melakukan penjualan nomor judi jenis Cap Jie Kia tersebut kepada warga sekitar Ds. Gubug Kec. Gubug Kab. Grobogan dan orang – orang yang mengenal terdakwa DANY TRIYANTO Bin TUGIMIN.
- Bahwa setelah pembeli atau penombok membeli nomor judi jenis Cap Jie Kia kepada terdakwa DANY TRIYANTO Bin TUGIMIN, selanjutnya akan diberikan bukti pembelian berupa kupon yang bertuliskan angka yang dibeli, uang yang ditaruhkan, tanggal pembelian dan bukaan jam ke berapa.
- Bahwa terdakwa DANY TRIYANTO Bin TUGIMIN mulai berjualan nomor judi jenis Cap Jie Kia tersebut dari sekira pukul 07.30 Wib sampai dengan sekira pukul 17.30 Wib, sedangkan untuk pembelian nomor judi jenis Cap Jie Kia tersebut minimal Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan tidak ada batasan maksimalnya dalam pembelian nomor judi jenis Cap Jie Kia tersebut.
- Bahwa terdakwa DANY TRIYANTO Bin TUGIMIN berjualan nomor judi jenis Cap Jie Kia tersebut \pm 1 (satu) bulan.

Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi M. FAHRUDIN OKI SETIAWAN Bin SUWANDI.

- Bahwa pelaku yang berhasil saksi tangkap dalam perkara perjudian jenis Cap Jie Kia tersebut adalah terdakwa DANY TRIYANTO Bin TUGIMIN, Laki - laki, Umur 29 tahun, Islam, Swasta, alamat : Dsn. Mekarsari Rt. 03 Rw. 07 Ds. Kuwaron Kec. Gubug Kab. Grobogan.
- Bahwa terdakwa DANY TRIYANTO Bin TUGIMIN menyetorkan uang hasil penjualan judi jenis Cap Jie Kia tersebut kepada Pengepul yang mengaku bernama Sdr. IMAM (DPO) yang alamat rumahnya tidak tahu, setahu terdakwa DANY TRIYANTO berdomisili di Gubug. Dan cara untuk menyetorkan uang hasil penjualan judi jenis Cap Jie Kia tersebut dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara diambil oleh Sdr. IMAM setelah bukaan di tempat terdakwa DANY TRIYANTO berjualan judi jenis Cap Jie Kia di Pos ojek ikut Ds. Gubug Kec. Gubug Kab. Grobogan (disebelah warung makan milik Mbah Benik), apabila omset tidak mencukupi maka terdakwa DANY TRIYANTO akan diberikan uang oleh Sdr. IMAM untuk membayar penombok yang memenangkan judi jenis Cap Jie Kia tersebut).

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa DANY TRIYANTO Bin TUGIMIN pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekira pukul 13.00 Wib di Pos ojek ikut Ds. Gubug Kec. Gubug Kab. Grobogan (disebelah warung makan milik Mbah Benik), sudah ada yang melakukan pembelian nomor judi jenis Cap Jie Kia tersebut dengan total pembelian sebesar Rp208.000,00 (Dua ratus delapan ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa DANY TRIYANTO Bin TUGIMIN melakukan penjualan nomor judi jenis Cap Jie Kia tersebut kepada warga sekitar Ds. Gubug Kec. Gubug Kab. Grobogan dan orang – orang yang mengenal terdakwa DANY TRIYANTO Bin TUGIMIN.
- Bahwa terdakwa DANY TRIYANTO Bin TUGIMIN mulai berjualan nomor judi jenis Cap Jie Kia tersebut dari sekira pukul 07.30 Wib sampai dengan sekira pukul 17.30 Wib, sedangkan untuk pembelian nomor judi jenis Cap Jie Kia tersebut minimal Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan tidak ada batasan maksimalnya dalam pembelian nomor judi jenis Cap Jie Kia tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara perjudian jenis cap jie kia pada tahun 2021 dan divonis hukuman selama 10 (sepuluh) bulan.
- Bahwa terdakwa melakukan aktifitas perjudian jenis cap jie kia tersebut yaitu pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 dimulai sekira pukul 09. 00 wib di Pos ojek ikut Desa Gubug Kec. Gubug Kab. Grobogan (disebelah warung makan milik mbah benik).
- Bahwa terdakwa mulai melakukan aktifitas perjudian jenis Cap jie kia tersebut sejak bulan Juli tahun 2022 dan terdakwa sempat berhenti selama seminggu selanjutnya pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekira pukul 09.00 Wib saya mulai melakukan aktifitas menjual kupon perjudian jenis cap jie kia Kemudian pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekira pukul 13.00 Wib

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 127/Pid.B/2022/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya ditangkap petugas ke Polisian Polres Grobogan dalam perkara perjudian.

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian Polres Grobogan waktu itu sedang beraktifitas menjual kupon perjudian jenis cap jie kia pada bukaan nomor ke 3 (tiga).
- Bahwa perjudian yang terdakwa mainkan adalah perjudian jenis Cap jie kia yang menggunakan kupon bertuliskan "NEW ARWANA".
- Bahwa dalam melakukan aktifitas perjudian jenis Cap jie kia tersebut menggunakan alat/sarana yang berupa : kupon yang bertuliskan "New Arwana" Bolpoin, kertas Karbon dan uang yang digunakan untuk taruhan.
- Bahwa cara melakukan permainan judi jenis Cap jie kia yaitu 5 (lima) kali bukaan dalam sehari yaitu pada jam ganjil, bukaan nomor pertama pukul 09.00 Wib, bukaan kedua pukul 11.00 Wib, bukaan ketiga pukul 13.00 Wib, bukaan keempat pukul 15.00 Wib dan di tutup bukan nomor kelima pukul 17.00 Wib. Uang taruhan pembeli/penombok nomor judi Cap jie kia minimal yaitu Rp1.000,00 (seribu rupiah) sedangkan maksimalnya tidak terbatas, dengan Sandi hitam dengan tanda (=) dan merah dengan tanda (X), dan nama sandinya yaitu :

1 = :SATU HITAM/PETIK.	1 X :SATU MERAH/ROJO
2 = :DUA HITAM/PLOMPONG.	2 X :DUA MERAH/DIMPIL
3 = :TIGA HITAM/GUNUNG.	3 X :TIGA MERAH/SENTIR
4 = :EMPAT HITAM/SENGKAP.	4 X :EMPAT MERAH/SENTUN
5 = :LIMA HITAM/KANTONG	5 X :LIMA MERAH/BABI
6 = :ENAM HITAM/KEROK	6 X :ENAM MERAH/NINGKRANG

Penombok/pembeli akan mendapat kelipatan uang taruhgan 10 kali lipat apabila angka yang diinginkan keluar, contoh : pasang Rp1.000,00 (seribu rupiah) dengan sandi yang dipasang 1X(satu merah) jika cocok keluaranya 1X(satu merah) akan mendapatkan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan jika tidak cocok uang dari penombok menjadi milik bandar.

- Bahwa terdakwa menyetorkan uang hasil penjualan judi jenis Cap Jie Kia tersebut kepada Pengepul yang mengaku bernama Sdr. IMAM (DPO), dan Sdr.IMAM berdomisili di Gubug. Dan cara untuk menyetorkan uang hasil penjualan judi jenis Cap Jie Kia tersebut dengan cara diambil oleh Sdr. IMAM setelah bukaan di tempat terdakwa berjualan judi jenis Cap Jie Kia di Pos ojek ikut Ds. Gubug Kec. Gubug Kab. Grobogan (disebelah warung makan milik Mbah Benik), apabila omset tidak mencukupi maka terdakwa akan

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 127/Pid.B/2022/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan uang oleh Sdr. IMAM untuk membayar penombok yang memenangkan judi jenis Cap Jie Kia tersebut.

- Bahwa dalam perjudian jenis Cap jie kia tersebut untuk uang taruhan minimal Rp1.000,00 (seribu rupiah) untuk maximal tidak terbatas.
- Bahwa alasan terdakwa melakukan perjudian jenis Cap jie kia tersebut karena terdakwa sedang membutuhkan uang untuk biaya istri terdakwa melahirkan anak terdakwa dan juga untuk kebutuhan terdakwa sehari – hari.
- Bahwa dalam melakukan perjudian jenis Cap jie kia tersebut terdakwa lakukan di pangkalan Pos ojek dan dapat diketahui kalayak umum dan dalam perjudian jenis Cap jie kia tersebut terdakwa tidak meminta ijin atau tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 pada bukaan nomor pertama terdakwa mendapat keuntungan/upah sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan pada bukaan nomor kedua terdakwa juga mendapatkan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan uang persenan/upah tersebut sudah habis terdakwa gunakan untuk membeli makan dan minum.
- Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara perjudian jenis cap jie kia pada tahun 2021 dan divonis hukuman selama 10 (sepuluh) bulan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Uang tunai hasil dari penjualan dari jam ke 3 sebesar Rp208.000,00 (Dua Ratus Delapan Ribu Rupiah)
2. 1 (Satu) bendel kupon yang bertuliskan “NEW ARWANA” yang sudah bertuliskan nomor pasangan dari penombok.
3. 2 (dua) lembar kertas karbon yang sudah terpotong kecil.
4. 2 (dua) buah bolpoint warna hijau dan merah muda.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa melakukan perjudian jenis cap jie kia yaitu pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 dimulai sekira pukul 09. 00 wib di Pos ojek ikut Desa Gubug Kec. Gubug Kab. Grobogan (disebelah warung makan milik mbah benik).
- Bahwa terdakwa mulai melakukan aktifitas perjudian jenis Cap jie kia tersebut sejak bulan Juli tahun 2022 dan terdakwa sempat berhenti selama seminggu selanjutnya pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekira pukul 09.00 Wib saya mulai melakukan aktifitas menjual kupon perjudian jenis cap jie kia

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 127/Pid.B/2022/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekira pukul 13.00 Wib saya ditangkap petugas ke Polisian Polres Grobogan dalam perkara perjudian.

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian Polres Grobogan waktu itu sedang beraktifitas menjual kupon perjudian jenis cap jie kia pada bukaan nomor ke 3 (tiga).
- Bahwa perjudian yang terdakwa mainkan adalah perjudian jenis Cap jie kia yang menggunakan kupon bertuliskan "NEW ARWANA".
- Bahwa dalam melakukan aktifitas perjudian jenis Cap jie kia tersebut menggunakan alat/sarana yang berupa : kupon yang bertuliskan "New Arwana" Bolpoin, kertas Karbon dan uang yang digunakan untuk taruhan.
- Bahwa tata cara melakukan permainan judi jenis Cap jie kia yaitu 5(lima) kali bukaan dalam sehari yaitu pada jam ganjil, bukaan nomor pertama pukul 09.00 Wib, bukaan kedua pukul 11.00 Wib, bukaan ketiga pukul 13.00 Wib, bukaan keempat pukul 15.00 Wib dan di tutup bukan nomor kelima pukul 17.00 Wib. uang taruhan Pembeli/penombok nomor judi Cap jie kia minimal yaitu Rp1.000,00 (seribu rupiah) sedangkan maksimalnya tidak terbatas, dengan sandi hitam dengan tanda (=) dan merah dengan tanda (X), dan nama sandinya yaitu:

1 = :SATU HITAM/PETIK.	1 X :SATU MERAH/ROJO
2 = :DUA HITAM/PLOMPONG.	2 X :DUA MERAH/DIMPIL
3 = :TIGA HITAM/GUNUNG.	3 X :TIGA MERAH/SENTIR
4 = :EMPAT HITAM/SENGKAP.	4 X :EMPAT MERAH/SENTUN
5 = :LIMA HITAM/KANTONG	5 X :LIMA MERAH/BABI
6 = :ENAM HITAM/KEROK	6 X :ENAM MERAH/NINGKRANG

Penombok/pembeli akan mendapat kelipatan uang taruhan 10 kali lipat apabila angka yang diinginkan keluar, contoh : pasang Rp1.000,00 (seribu rupiah) dengan sandi yang dipasang 1X(satu merah) jika cocok keluaranya 1X(satu merah) akan mendapatkan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan jika tidak cocok uang dari penombok menjadi milik bandar.

- Bahwa terdakwa menyetorkan uang hasil penjualan judi jenis Cap Jie Kia tersebut kepada Pengepul yang mengaku bernama Sdr. IMAM (DPO), dan Sdr. IMAM berdomisili di Gubug. Dan cara untuk menyetorkan uang hasil penjualan judi jenis Cap Jie Kia tersebut dengan cara diambil oleh Sdr. IMAM setelah bukaan di tempat terdakwa berjualan judi jenis Cap Jie Kia di Pos ojek ikut Ds. Gubug Kec. Gubug Kab. Grobogan (disebelah warung makan milik Mbah Benik), apabila omset tidak mencukupi maka terdakwa akan diberikan

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 127/Pid.B/2022/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang oleh Sdr. IMAM untuk membayar penombok yang memenangkan judi jenis Cap Jie Kia tersebut.

- Bahwa dalam perjudian jenis Cap jie kia tersebut untuk uang taruhan minimal Rp1.000,00 (seribu rupiah) untuk maximal tidak terbatas.
- Bahwa alasan terdakwa melakukan perjudian jenis Cap jie kia tersebut karena terdakwa sedang membutuhkan uang untuk biaya istri terdakwa melahirkan.
- Bahwa dalam melakukan perjudian jenis Cap jie kia tersebut terdakwa lakukan di pangkalan Pos ojek dan dapat diketahui kalayak umum dan dalam perjudian jenis Cap jie kia tersebut terdakwa tidak meminta ijin atau tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 pada bukaan nomor pertama terdakwa mendapat keuntungan/upah sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan pada bukaan nomor kedua terdakwa juga mendapatkan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan uang persenan/upah tersebut sudah habis terdakwa gunakan untuk membeli makan dan minum.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "barang siapa."
2. Unsur "dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khayalak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu."
3. Unsur "dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara."

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur "barang siapa."

Menimbang, bahwa barang siapa adalah siapa saja yang menjadi subyek hukum yang kepadanya dapat dimintai pertanggung jawaban menurut hukum atas perbuatan yang dilakukannya, dimana yang bersangkutan berstatus sebagai orang dalam arti manusia (Natuurleijke Persoon).

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 127/Pid.B/2022/PN Pwd



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa **TERDAKWA DANY TRIYANTO Bin TUGIMIN**, sebagai orang yang telah didakwa oleh Penuntut Umum karena melakukan suatu tindak pidana dan para terdakwa mengakui seluruh identitas yang sesuai dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagaimana ketentuan pasal 155 ayat (1) KUHAP, dan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dan mendengar setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga terdakwa tergolong mampu secara hukum dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Dengan demikian maka unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

2. Unsur “dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khayalak umum untuk bermain judi.”

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dalam persidangan sebagai berikut:

- Bahwa berawal adanya informasi dari masyarakat adanya aktifitas perjudian yaitu berjualan nomor judi jenis CapJie Kia di Pos ojek ikut Ds.Gubug Kec.Gubug Kab.Grobogan (disebelah warung makan milik mbah benik), atas informasi tersebut selanjutnya petugas kepolisian melakukan Penyelidikan di area tersebut dan kemudian pada hari selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekitar pukul 13.00 Wib berhasil mengamankan terdakwa yang sedang melakukan penjualan nomor judi jenis Cap Jie Kia kepada warga sekitar Ds.Gubug Kec.Gubug Kab.Grobogan yang saat itu terdakwa bersama dengan Kajine (DPO),selanjutnya petugas berhasil mengamankan barang bukti berupa
 - Uang Tunai hasil dari penjualan dari jam ke 3 sebesar Rp208.000,00 (Dua Ratus Delapan Ribu Rupiah)
 - 1 (Satu) bendel kupon yang bertuliskan “NEW ARWANA” yang sudah bertuliskan nomor pasangan dari penombok.
 - 2 (dua) lembar kertas karbon yang sudah terpotong kecil.
 - 2 (dua) buah bolpoint warna hijau dan merah muda.
- Bahwa terdakwa menyetorkan uang hasil penjualan judi jenis Cap Jie Kia tersebut kepada Pengepul yang mengaku bernama Sdr. IMAM (DPO).dan cara untuk menyetorkan uang hasil penjualan judi jenis Cap Jie Kia tersebut dengan cara diambil oleh Sdr. IMAM (DPO) setelah bukaan di tempat terdakwa berjualan judi jenis Cap Jie Kia di Pos ojek ikut Ds. Gubug Kec. Gubug Kab. Grobogan (disebelah warung makan milik Mbah Benik), apabila omset tidak mencukupi maka terdakwa akan diberikan uang oleh Sdr. IMAM

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 127/Pid.B/2022/PN Pwd



(DPO) untuk membayar penombok yang memenangkan judi jenis Cap Jie Kia tersebut, atas kejadian tersebut selanjutnya terdakwa bersama dengan barang bukti tersebut di bawa ke Polres Grobogan guna Penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi jenis Cap jie kia yaitu 5(lima) kali bukaan dalam sehari yaitu pada jam ganjil, bukaan nomor pertama pukul 09.00 Wib, bukaan kedua pukul 11.00 Wib, bukaan ketiga pukul 13.00 Wib, bukaan keempat pukul 15.00 Wib dan di tutup bukan nomor kelima pukul 17.00 Wib. Uang taruhan Pembeli/penombok nomor judi Cap jie kia minimal yaitu Rp.1000,-(seribu rupiah) sedangkan maksimalnya tidak terbatas, dengan Sandi hitam dengan tanda (=) dan merah dengan tanda (X), dan nama sandinya yaitu :

1 = :SATU HITAM/PETIK.	1 X :SATU MERAH/ROJO
2 = :DUA HITAM/PLOMPONG.	2 X :DUA MERAH/DIMPIL
3 = :TIGA HITAM/GUNUNG.	3 X :TIGA MERAH/SENTIR
4 = :EMPAT HITAM/SENGKAP.	4 X :EMPAT MERAH/SENTUN
5 = :LIMA HITAM/KANTONG	5 X :LIMA MERAH/BABI
6 = :ENAM HITAM/KEROK	6 X :ENAM MERAH/NINGKRANG

Penombok/pembeli akan mendapat kelipatan uang taruhan 10 kali lipat apabila angka yang diinginkan keluar, contoh : pasang Rp1.000,00 (seribu rupiah) dengan Sandi yang dipasang 1X(satu merah) jika Cocok keluaranya 1X(satu merah) akan mendapatkan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan jika tidak cocok uang dari penombok menjadi milik bandar.

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan Perjudian jenis Cap Jie Kia tersebut tidak ada ijin dari pihak berwajib dan permainan judi tersebut hanya bersifat untung-untungan.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khayalak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu,” telah terbukti dan terpenuhi;

3. Unsur “dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara,”

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dalam persidangan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi jenis Cap jie kia yaitu 5(lima) kali bukaan dalam sehari yaitu pada jam ganjil, bukaan nomor pertama pukul 09.00 Wib, bukaan kedua pukul 11.00 Wib, bukaan ketiga pukul 13.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wib, bukaan keempat pukul 15.00 Wib dan di tutup bukan nomor kelima pukul 17.00 Wib. Uang taruhan pembeli/penombok nomor judi Cap jie kia minimal yaitu Rp1.000,00 (seribu rupiah) sedangkan maksimalnya tidak terbatas, dengan Sandi hitam dengan tanda (=) dan merah dengan tanda (X), dan nama sandinya yaitu :

1 = :SATU HITAM/PETIK.	1 X :SATU MERAH/ROJO
2 = :DUA HITAM/PLOMPONG.	2 X :DUA MERAH/DIMPIL
3 = :TIGA HITAM/GUNUNG.	3 X :TIGA MERAH/SENTIR
4 = :EMPAT HITAM/SENKAP.	4 X :EMPAT MERAH/SENTUN
5 = :LIMA HITAM/KANTONG	5 X :LIMA MERAH/BABI
6 = :ENAM HITAM/KEROK	6 X :ENAM MERAH/NINGKLANG

Penombok/pembeli akan mendapat kelipatan uang taruhan 10 kali lipat apabila angka yang diinginkan keluar, contoh : pasang Rp1.000.00 (seribu rupiah) dengan sandi yang dipasang 1X(satu merah) jika Cocok keluaranya 1X(satu merah) akan mendapatkan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan jika tidak cocok uang dari penombok menjadi milik bandar.

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan Perjudian jenis Cap Jie Kia tersebut tidak ada ijin dari pihak berwajib dan permainan judi tersebut hanya bersifat untung-untungan.

Dengan demikian maka unsur “dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara,” telah terbukti dan terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) bendel kupon yang bertuliskan “NEW ARWANA” yang sudah bertuliskan nomor pasangan dari penombok.

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 127/Pid.B/2022/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar kertas karbon yang sudah terpotong kecil.
- 2 (dua) buah bolpoint warna hijau dan merah muda.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai hasil dari penjualan dari jam ke 3 sebesar Rp208.000,00 (dua ratus delapan ribu rupiah) yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak menunjang program pemerintah dalam upaya memberantas perjudian;
- Terdakwa pernah dihukum sebelumnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **DANY TRIYANTO Bin TUGIMIN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "perjudian" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP sebagaimana Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan penjara**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang tunai hasil dari penjualan dari jam ke 3 sebesar Rp208.000,00 (dua ratus delapan ribu rupiah).

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 127/Pid.B/2022/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) bendel kupon yang bertuliskan "NEW ARWANA" yang sudah bertuliskan nomor pasangan dari penombok.
- 2 (dua) lembar kertas karbon yang sudah terpotong kecil.
- 2 (dua) buah bolpoint warna hijau dan merah muda.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwodadi, pada hari Senin, tanggal 28 November 2022, oleh kami, Aldhytia Kurniyansa Sudewa, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Vabiannes Stuart Wattimena, S.H. dan Erwino M. Amahorseja, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agus Darmanto, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purwodadi, serta dihadiri oleh Ferry Hary Ardianto, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Vabiannes Stuart Wattimena, S.H.

Aldhytia Kurniyansa Sudewa, S.H., M.H.

Erwino M. Amahorseja, S.H.

Panitera Pengganti,

Agus Darmanto

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 127/Pid.B/2022/PN Pwd